



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-³⁵ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI DANA HIBAH
, BANTUAN BEROBAT DAN BEASISWA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian belanja hibah, bantuan berobat dan beasiswa daerah merupakan upaya pemerintah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasional dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa agar pemberian belanja hibah, bantuan berobat dan beasiswa yang dikelola pada Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2024 dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja hibah, bantuan berobat dan beasiswa pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

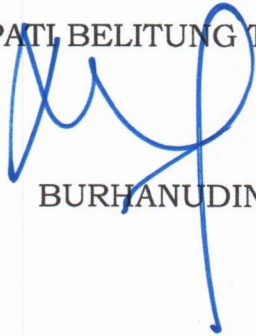
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi; (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI DANA HIBAH, BANTUAN BEROBAT DAN BEASISWA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025
- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah, Bantuan Berobat dan Beasiswa Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melaksanakan verifikasi dan survei lapangan atas pemberian belanja hibah, bantuan berobat dan beasiswa;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan belanja hibah, bantuan berobat dan beasiswa;
 3. membuat laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah, bantuan berobat dan beasiswa
- KETIGA : Uraian tugas Tim dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam rangka pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah, Bantuan Berobat dan Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

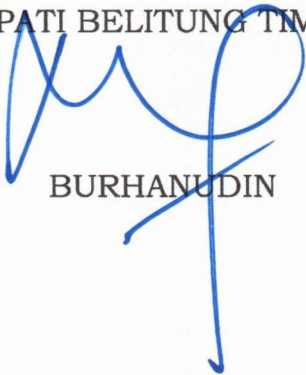


BURHANUDIN

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI DANA
HIBAH, BANTUAN BEROBAT DAN BEASISWA PADA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Burhanudin	Bupati Belitung Timur	Pengarah
2.	Khairil Anwar	Wakil Bupati Belitung Timur	Penanggungjawab
3.	Mathur Noviansyah	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	H. Sayono	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Belitung Timur	Sekretaris
5.	Fajarianto, S.Ag	Plt.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
6.	Dewi Anggraeni,S.Kom	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
7.	Yusrajar Fikma,S.Sos	Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan	Anggota
8.	H. Mifta	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
9.	Sulistiawati	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
10.	Rezky Ananda,A.Md	Tenaga Administrasi Bagian Kesra Setda Kab. Belitung Timur	Anggota
11.	Edy Apriandi	Tenaga Administrasi Bagian Kesra Setda Kab. Belitung Timur	Anggota
12.	Pandu Wilka Putra, S.Pd	Tenaga Administrasi Bagian Kesra Setda Kab. Belitung Timur	Anggota
13.	Febriani Lola Savitri	Tenaga Administrasi Bagian Kesra Setda Kab. Belitung Timur	Anggota
14.	Nadia	Tenaga Administrasi Bagian Kesra Setda Kab. Belitung Timur	Anggota
15.	Eka Ernawati	Tenaga Administrasi Bagian Kesra Setda Kab. Belitung Timur	Anggota
16.	Egeit Luysah Ananda	Tenaga Administrasi Bagian Kesra Setda Kab. Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI DANA HIBAH,
BANTUAN BEROBAT DAN BEASISWA
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah bantuan berobat dan beasiswa pada Bagian Kesra Tahun 2025;
- b. Menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah, bantuan berobat dan beasiswa Tahun 2025.

II. Penanggung Jawab:

- a. Membantu Pengarah dalam menyusun kebijakan penanganan pengelolaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. Bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah, bantuan berobat dan beasiswa tingkat Kabupaten Belitung Timur.

III. Koordinator:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim verifikasi, monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya supaya dalam pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan;
- b. Melaksanakan tugas lain sesuai delegasi dari Penanggung Jawab.

IV. Ketua:

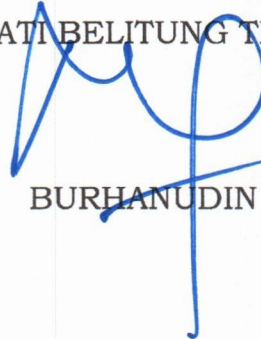
- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim verifikasi, monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah, bantuan berobat dan beasiswa pada Bagian Kesra Tahun 2025;
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Tim agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Tim verifikasi, monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah, bantuan berobat dan beasiswa pada Bagian Kesra Tahun 2025 kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab;
- d. Menyiapkan Dokumen Anggaran Kas atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

V. Anggota:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan pekerjaan teknis dengan penuh tanggungjawab;

- c. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan hasil pekerjaan teknis kegiatan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan teknis kepada Ketua Tim;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

BURHANUDIN